



## **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT PETROSEA Tbk**

Berkedudukan di Tangerang Selatan

Direksi PT Petrosea Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Rabu tanggal **26 Oktober 2022**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan situs web Perseroan yaitu [www.petrosea.com](http://www.petrosea.com). Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik yang diselenggarakan KSEI ("**eASY.KSEI**"). Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2022 pukul 16.15 WIB.

Pemegang saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan ketentuan usulan tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) POJK 15/2020, serta Pasal 21 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan. Usulan tersebut harus: (a) dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan usulan yang membutuhkan persetujuan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yang berlaku.

### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy di eASY.KSEI. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 25 Oktober 2022 pukul 12:00 WIB. Selain itu para pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang akan tersedia di situs web Perseroan pada saat pemanggilan Rapat dan memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pengumuman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan dalam mengartikan informasi yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi Bahasa Indonesia harus digunakan sebagai referensi.

Tangerang Selatan, 16 September 2022

**Direksi**

**PT Petrosea Tbk**